



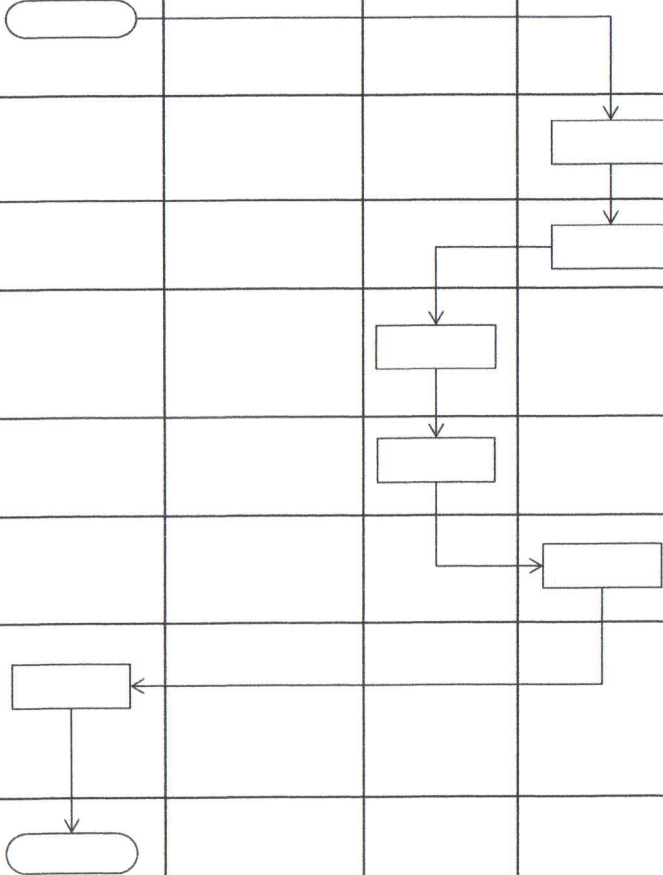
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERANGKAT DAERAH
OPD. KECAMATAN KERJO
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT/DESA
2023

Jalan Kerjo- Karanganyar Km. 20
Kabupaten Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
OPD. KECAMATAN KERJO
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NOMOR SOP	188 / 07 TAHUN 2023
TGL PEMBUATAN	28 Februari 2023
TGL REVISI	25 September 2024
TGL EFEKTIF	25 September 2024
DISAHKAN OLEH	 CAMAT KERJO SUWARDYO, S.H. PEMBINA / IV.a NIP. 196905261988031001
NAMA SOP	PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT/DESA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada SeKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bisa mengoperasikan computer/mesin ketik 3. Ramah, jujur, komunikatif dan bertanggungjawab.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar	1. Ruang pelayanan 2. Meja kursi 3. Komputer/printer/mesin ketik 4. Buku agenda
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilakukan maka tidak tercipta standar pelayanan dan berakibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Daftar Laporan Aduan Masyarakat / Desa

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Warga / Masyarakat	Staf	Kasi Trantib	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Warga datang ke Kecamatan dengan membawa pengaduan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum dengan didampingi oleh Kades					Aduan	2 menit	Aduan diterima Camat	
2	Camat menerima warga untuk menyampaikan pengaduannya					Aduan	60 menit	Aduan diterima Camat	
3	Camat memerintahkan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani pengaduan warga					Aduan	15 menit	Kasi Trantib menerima perintah Camat	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempelajari dan menelaah permasalahan yang menjadi aduan warga					Aduan	30 menit	Aduan ditelaah	
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi aduan warga					Aduan	1 hari	Permasalahan dimusyawarahkan	
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaporkan hasil musyawarah penyelesaian pengaduan warga kepada Camat					Hasil Musyawarah	30 menit	Laporan	
6	Bila permasalahan yang menjadi aduan warga tidak mendapatkan penyelesaian, maka Camat menyerahkan kembali permasalahan itu kepada para pihak untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku					alur Hukum	30 menit	Hasil musyawarah	
7	Para pihak menerima penyelesaian pengaduan				Hasil Musywarah	-	Hasil musyawarah		

= Mulai/Berakhir

= Proses

= Pengambil Keputusan

= Bersambung hlm

= Alur Proses